

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar maka dibutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun bangsa Indonesia untuk menjadi lebih maju. Kecendrungan wilayah yang terlalu luas juga kadang menimbulkan kesulitan dalam mengontrol segala hal khususnya dalam kaitannya dengan keamanan dan ketertiban. Masalah kejahatan yang sering kali terjadi dalam masyarakat sering menimbulkan keresahan yang mendalam bagi masyarakat. Narkotika merupakan salah satu masalah kejahatan nasional yang sering terjadi dimasyarakat pada umumnya.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.

Transportasi merupakan salah satu sarana dalam memperlancar roda perekonomian, membuka akses ke daerah pedalaman atau terpencil, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menegakan kedaulatan negara, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat. Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dalam negeri, dari dan ke luar negeri, serta berperan sebagai pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah. Salah satu media transportasi yaitu pesawat terbang yang mempunyai kelebihan dapat menempuh berbagai wilayah dengan waktu tempuh yang singkat dan menjadi andalan untuk wilayah kepulauan seperti Indonesia.

Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dijelaskan bahwa Bandar udara yang selanjutnya disingkat bandara merupakan prasarana pendukung transportasi udara yang sangat penting karena daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau melalui jalur transportasi darat kini dapat diatasi melalui jalur transportasi udara untuk berhubungan dalam bidang ekonomi, pemerintah, pariwisata, dan lain-lain. Menyadari peran transportasi tersebut, penyelenggaraan penerbangan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif, aman dan efisien.

Mengenai peredaran, salah satu cara para pengedar dalam melaksanakan tindakan penyebaran narkoba yaitu penyeludupan. Dalam banyak hal para pelaku

melakukan aksi penyeludupan melalui sarana transportasi baik itu di darat, laut, dan udara. Tidak jarang mereka berhasil lolos dari pemeriksaan dan berhasil melancarkan aksinya lagi. Salah satu mode transportasi yang dilewati para pelaku adalah rute udara yaitu melalui bandara. Dalam melakukannya tidak jarang para pengedar narkoba lolos dari pemeriksaan Petugas Keamanan Bandara dengan modus berbagai macam cara. Hal ini menjadi sangat berbahaya karena penyeludupan narkoba ini kebanyakan berasal dari luar negeri dan disebarkan lagi ke wilayah-wilayah Indonesia khususnya kota-kota besar dimana jenis bahan narkoba yang ditawarkan lebih bervariasi dan sangat berbahaya untuk tubuh manusia serta mengancam generasi muda.

Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor: SKEP/2765/XII/2010 dikeluarkan untuk menunjang keamanan serta penerbangan suatu bandara melalui beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pengelola bandara. Pertama, sumber daya manusia yang handal. Dalam hal ini semua personil keamanan penerbangan *Aviation Security* (AVSEC) adalah Personil Keamanan Penerbangan yang telah memiliki lisensi atau Surat Tanda Kecakapan Petugas (STKP) yang diberi tugas dan tanggungjawab dibidang keamanan penerbangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2004 tentang Polisi Bandara atau *Aviation Security* merupakan gabungan sumber daya manusia, fasilitas dan materil serta prosedur untuk melindungi penerbangan sipil dari tindakan gangguan melawan hukum.

Tugas utama polisi bandara ini adalah untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, keteraturan dan efisiensi penerbangan sipil dari tindakan

melawan hukum.¹ Di Indonesia Petugas Keamanan Bandara (*Aviation Security*) adalah sebuah unit kerja yang dibentuk oleh PT. Angkasa Pura dalam memenuhi aturan-aturan internasional dan nasional sebagai pengelola dan penyedia jasa keamanan bandara harus mempunyai lisensi yang dipersyaratkan sesuai posisi. Kedua, peralatan keamanan yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, prosedur yang digunakan harus jelas dan dilaksanakan secara benar. Prosedur itu juga harus mengacu pada regulasi keamanan penerbangan nasional maupun internasional.

ICAO (*International Civil Aviation Organization*) yaitu organisasi dunia yang menangani penerbangan sipil. Badan ini mempunyai fungsi dan tugas membuat peraturan-peraturan penerbangan dan melakukan pengawasan terhadap implementasi peraturan-peraturan tersebut, yang wajib dipatuhi oleh seluruh negara anggota ICAO, termasuk Indonesia.² Oleh karena itu mengingat pentingnya peran polisi bandara dalam mencegah terjadinya tindakan melawan hukum khususnya dalam kaitan tindak pidana narkoba maka penulis mengambil judul “**Peran Avsec dalam Pencegahan Peredaran Narkoba di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta**”.

¹<http://sekolahpramugari.org/lengkap-pengertian-tugas-arti-avsec-aviation-security.html>, diunduh pada tanggal Kamis 28 September 2017.

²<http://repository.unpas.ac.id/8077/1/BAB%20I.pdf>, diunduh pada tanggal 6 Oktober 2017

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peran avsec dalam pencegahan peredaran narkotika di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui peran avsec dalam pencegahan peredaran narkotika di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus masalah yang terkait pencegahan peredaran narkotika di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi aparat penegak hukum khususnya Dinas Perhubungan khususnya otoritas bandara udara dan kepolisian terkait masalah pencegahan peredaran narkotika di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi ini merupakan hasil karya asli yang berjudul “Peran avsec dalam pencegahan peredaran narkotika di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta” bukan merupakan

duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Pernah ada yang meneliti dengan thema yang sama yaitu:

1. Boy Anderson Hutapea, Nomor Mahasiswa 020508005, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2009, menulis skripsi dengan judul **Upaya Poltabes dalam Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Psikotropika di Yogyakarta**. Rumusan masalah yang diajukan ialah bagaimana upaya poltabes yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika; serta kendala - kendala apa saja yang dihadapi poltabes yogyakarta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika di yogyakarta. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana upaya poltabes yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika; serta untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi poltabes yogyakarta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika di yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut ialah upaya yang dilakukan poltabes Yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika terdiri dari upaya preventif dan upaya reprsif. Yang menjadi kendalanya pembeli dan penjual sulit dilacak; masih rendahnya sumber daya manusia terhadap masalah psikotropika dan penggunaan peralatannya (teknologi); jaringan yang rapi; alat-alat utama sistem psikotropika di Poltabes Yogyakarta masih belum memadai dan minim; serta partisipasi masyarakat masih rendah; ditambah dengan pendanaan yang kurang memadai.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah Boy Anderson Hutapea menekankan pada Upaya Poltabes dalam Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Psikotropika di Yogyakarta, sedangkan penulisan ini mengenai peran polisi bandara dalam pencegahan penyebaran narkoba di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta

2. Penelitian David Brain Kasidy Marpaung, Nomor Mahasiswa 070509759, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2013, menulis skripsi dengan judul **Polri dalam memberantas tindak pidana narkoba di provinsi DIY**. Rumusan masalah yang diajukan ialah bagaimana implementasi kepolisian negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkoba di provinsi DIY; Apa kendala kepolisian negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkoba di provinsi DIY. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data mengenai kepolisian negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkoba di provinsi DIY; untuk memperoleh data mengenai kendala kepolisian negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkoba di provinsi DIY. Hasil dari penelitian tersebut ialah cara polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba di provinsi DIY ada 2 sisi; Upaya polda DIY pada praktek lapangan dan upaya polda DIY dalam keseluruhan; Kendala polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba di provinsi DIY ialah kurangnya jumlah dan prasarana sertakurangnya kesadaran masyarakat atau takut dalam melapor adanya tindak pidana narkoba kepada Ditresnarkoba Polda DIY.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah David Brain Kasidy Marpaung menekankan pada Polri dalam memberantas tindak pidana narkoba di Provinsi DIY., sedangkan penulisan ini mengenai peran polisi bandara dalam pencegahan penyebaran narkoba di bandara adi sucipto yogyakarta

3. Penelitian Elya Eka Handayani, Nomor Mahasiswa 060509364, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2013, menulis skripsi dengan judul **Peranan penyidik polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya UU Nomor 35 thn 2009**. Rumusan masalah yang diajukan ialah bagaimana peranan penyidik Polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya UU Nomor 35 thn 2009; hambatan apa yang ditemui penyidik polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya UU Nomor 35 thn 2009 ,Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tentang peranan penyidik polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya UU Nomor 35 thn 2009; Untuk mengetahui hambatan apa yang ditemui penyidik polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya UU Nomor 35 thn 2009. Hasil dari penelitian tersebut ialah Peranan penyidik polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya uu Nomor 35 thn 2009 adalah sebagai penyidik pembantu BNN; hambatan yang dihadapi ialah besarnya biaya yangdibutuhkan dalam mencari barang bukti dan pengujian terhadap alat bukti.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah Elya Eka Handayani menekankan pada Peranan penyidik polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah

dikeluarkannya UU Nomor 35 thn 2009, sedangkan penulisan ini mengenai peran polisi bandara dalam pencegahan penyebaran narkoba di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menyebutkan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Berkaitan dengan penelitian ini penulis membatasi pada Peran Polisi Bandara dalam Pencegahan Penyebaran Narkoba di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta
2. Pasal 1 angka 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan bahwa otoritas bandar udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan. Berkaitan dengan penelitian ini penulis membatasi pada Peran Polisi Bandara dalam Pencegahan Penyebaran Narkoba di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta
3. Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan bahwa Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan

dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Berkaitan dengan penelitian ini penulis membatasi pada Peran Polisi Bandara dalam Pencegahan Penyebaran Narkotika di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.³ Penelitian ini berfokus pada fakta-fakta empiris/fakta-fakta sosial (*das sein*) dengan ketentuan - ketentuan teoritis normatif (*das sollen*) dengan mengkaji terhadap fakta sosial untuk mengkaji “Peran Otoritas Keamanan Bandara dalam Pencegahan Penyebaran Narkotika di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta”.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan. 3, UI-Press, Jakarta, hlm 51.

Data penelitian ini data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan para narasumber yaitu data yang diperoleh wawancara di Kantor Otoritas Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta dan kantor Badan Narkotika Nasional DIY, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder terdiri atas bahan hukum utama dan bahan hukum pelengkap.⁴ Bahan hukum utama dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan topik skripsi ini. Bahan hukum pelengkap yaitu data yang diperoleh melalui penelitian pustaka (*Library Research*) dimana penulis menelusuri dan mengkaji bahan-bahan melalui Undang-Undang, buku-buku literatur, jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan topik skripsi ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan skripsi ini, mengambil lokasi pada Kantor Otoritas Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta dan kantor Badan Narkotika Nasional DIY, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta.

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah:

⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian. Narasumber yang terkait dalam penulisan ini adalah pejabat yang berada di Kantor Otoritas Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta dan Kepala Badan Narkotika Nasional DIY.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku dan internet.

5. Narasumber dan responden

a. Narasumber penelitian ini adalah kepala kantor otoritas bandar udara Adi Sucipto Yogyakarta dan Kepala Badan Narkotika Nasional DIY.

b. Responden dalam penelitian ini adalah penumpang pesawat yang akan berangkat melalui bandara Adi Sucipto Yogyakarta.

6. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁵ Populasi dalam penelitian ini

⁵ *Ibid* 171.

adalah 140 penumpang pesawat udara yang berangkat maupun tiba melalui Bandara Adi Sucipto Yogyakarta.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *purposive* yaitu setiap unsur dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dari sampel yang akan ditarik.⁶ Sampel dalam penelitian ini diambil 10% dari populasi yaitu 14 penumpang pesawat udara yang berangkat maupun tiba melalui Bandara Adi Sucipto Yogyakarta.

7. Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian adalah metode induktif yaitu data primer dibandingkan dengan data hukum sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden dan narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷ Metode berpikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode berpikir induktif yaitu peristiwa yang bersifat umum dibandingkan dengan pengetahuan yang bersifat khusus.⁸

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.117.

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan. 3, UI-Press, Jakarta, hlm 192.

⁸ Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm. 36.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan adalah BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Sistematika Penulisan. BAB II Pembahasan berisi Tinjauan tentang Otoritas Bandar Udara, Tinjauan tentang Narkotika, Peran Avsec dalam Pencegahan Peredaran Narkotika di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, dan BAB III Penutup berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan Saran.

